



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Syamsul Bin Borahima, tempat dan tanggal lahir Mapilli, 12 April 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, disebut **Pemohon I**.

Rahmatiah Binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Ambawe, 02 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ambawe, kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua/wali calon istri anak para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolak Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico (Almarhum), umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Madalle, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.372KK.31.02.02/HM.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nursyamsi Bin Syamsul dengan Rida Binti Nurdin Bico dengan alasan anak para Pemohon, Nursyamsi Bin Syamsul, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Nursyamsi Bin Syamsul dengan perempuan, Rida Binti Nurdin Bico sudah saling mengenal sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil 8 bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Nursyamsi Bin Syamsul berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga, begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mengaku telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga calon istrinya telah hamil dan sekarang berada di rumah sakit;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir lulus SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas);
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Nursyamsi Bin Syamsul** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 08 Mei 2005;
- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak para Pemohon bersedia menikah dengan Rida Binti Nurdin Bico;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak para Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena calon istri anak para Pemohon telah hamil dan sekarang sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan;
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan karena masih berstatus pelajar;

Bahwa selanjutnya Hakim tidak dapat memeriksa calon istri anak para Pemohon yang bernama Rida Binti Nurdin Bico karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Rahamia binti Jamal yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh serta cukup umur untuk usia menikah seorang wanita dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya pasangan suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon hamil dan sekarang berada di rumah sakit karena akan melahirkan;

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605021204750001, atas nama Syamsul, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605024202790001, atas nama Rahmatiah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada 07 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021503081359, atas nama kepala keluarga Syamsul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 16 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CII/IST/5100/XII/2010, atas nama Nursyamsi Bin Syamsul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 21 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) Tahun Ajaran 2020/2021 atas nama Nursyamsi Bin Syamsul, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamboang, pada tanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Nomor

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.372KK.31.02.02/HM.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sarifuddin H bin Haeni**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mandalle, Desa Mosso Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama Nursyamsi bin Syamsul dengan calon istrinya yang bernama Rida binti Bico, akan tetapi ditolak karena anak laki-laki para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa saat ini anak laki-laki para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa anak laki-laki para Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di SMA;
 - Bahwa anak laki-laki para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang baik;
 - Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) sudah sangat erat hingga calon istri anak para Pemohon hamil dan sekarang berada di rumah sakit karena akan melahirkan;
 - Bahwa anak laki-laki para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon belum bekerja;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ismael bin Sumali**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mandalle, Desa Mosso Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama Nursyamsi bin Syamsul dengan calon istrinya yang bernama Rida binti Bico, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Sendana karena anak laki-laki para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saat ini anak laki-laki para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di SMA;
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) sudah sangat erat hingga calon istri anak para Pemohon hamil dan sekarang berada di rumah sakit karena akan melahirkan;
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon belum bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan hingga calon istri anak Pemohon hamil dan telah berada di rumah sakit untuk persiapan melahirkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico, umur 16 (enam belas) tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul dan Rahmatiah (para Pemohon), berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Syamsul dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nursyamsi Bin Syamsul, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nursyamsi Bin Syamsul adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Mei 2005 dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) atas nama Nursyamsi Bin Syamsul, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Sarifuddin H bin Haeni** dan **Ismael bin Sumali**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri) dan calon istri anak para Pemohon telah hamil dan sudah siap untuk melahirkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak para Pemohon, Nursyamsi Bin Syamsul dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Nursyamsi Bin Syamsul maupun calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Nursyamsi Bin Syamsul dengan calon istrinya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Nursyamsi Bin Syamsul berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rida Binti Nurdin Bico;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Firman, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh M. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Panitera,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fauzan, S.Ag., M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)